

## Penutup & Simpulan

Penafsiran Ekstensif merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk menjembatani penerapan ketentuan hukum terhadap kasus konkrit yang terjadi. Apabila digunakan dalam menangani perkara pidana, penafsiran ekstensif harus memperhatikan batasan bunyi gramatikal dari ketentuan hukum tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kepastian hukum. Keberadaan NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara langsung mempengaruhi perkembangan Interpretasi Ekstensif dari segi perluasan makna berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajarotni, et. all (ed.), *Tesaurus Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 2008*
- Apeldoorn, L.J. van , *Pengantar Ilmu Hukum, Cet.XXVI, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996*
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary Deluxe: Definitions of Terms and Phrases of American and English Jurisprudence: Ancient and Modern, Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co. Amerika, 1990*
- Bodenheimer, Edgar, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1962*
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum, terjemahan: Arief Sidharta, Cet.II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999*
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, Cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995*
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat, Alumni, Jakarta, 1972*
- Lamintang,P.A.F., *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997*
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1991*
- Mertokusumo, Sudikno. & Pitlo, A., *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993*
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989*

## Sumber Jurnal Hukum

- I Nyoman Nurjaya, “Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum , Judge-Made-Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.4 Th.XIII, Juli 1983*
- Padmo Wahyono, “Bagaimana Membangun dan Membina Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun ke-XVI April 1986*

Wibowo, Basuki Rekso, “:Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim berkaitan dengan Jurisprudensi sebagai Pedoman Penerapan Hukum bagi Pengadilan”, *Yuridika*, No. 5 & 6 Th. XI, September-Desember 1996

**Majalah Hukum**

*Varia Peradilan* No. 19, Bulan April 1987

Sumber Internet

Sumber Internet <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/06/nas5.htm>> di akses tanggal 14 April 2009

Sumber Internet <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1983/10/15/HK/mbm.19831015.HK44923.id.html>> di akses tanggal 17 Juli 2009